

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD)  
TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS  
SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA DI KOTA  
PEKANBARU**

**TESIS**



Oleh :

**Nama Mahasiswa : Indah Maharani**

**No. Pokok Mhs : 20921073**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP  
PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS  
MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU**

**Nama Mhs : Indah Maharani, S.H.**


**No. Pokok Mhs : 20921073**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan dan dinyatakan LULUS  
Pada Jum'at, 25 November 2022**

Pembimbing 1

  
**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.** Yogyakarta, 08 Desember 2022

Pembimbing 2/ Penguji


  
**Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.** Yogyakarta, 08 Desember 2022

Anggota Penguji

  
**Dr. Agus Pandoman, S.H., M.Kn.** Yogyakarta, 08 Desember 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
**Wulijah, S.H., M.H.**

HALAMAN PENGESAHAN



PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP  
PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS  
MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nama : **Indah Maharani**

NIM : **20921073**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1,

  
**Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Yogyakarta, 21 Oktober 2022


Pembimbing 2,

  
**Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum.**

Yogyakarta, 31 Oktober 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia



  
**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Maharani, S.H  
Nomor Pokok Mahasiswa : 20921073  
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul: **“Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru”** Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain, apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat tidak ada dalam bentuk tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Indah Maharani, S.H.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dia berikan hikmah ilmu yang berguna

Kepada siapa yang dikehendakinya dia telah mendapatkan hikmah itu  
Sesungguhnya dia telah mendapatkan kebajikan yang banyak dan tiada yang  
menerima peringatan melainkan orang-orang yang berkat.

(Al-Baqarah : 269)

Tidak ada sesuatu yang lbih baik dari pada akal yang diperindah dengan ilmu-  
ilmu yang diperindah dengan kebenaran. Kebenaran yang diperindah dengan  
kebaikan dan kebaikan dengan Taqwa.

Ya Allah....

Dengan seuntai rasa kasih padamu

Kupersembahkan setetes keberhasilan padamu

Kehadiran ayahanda dan ibunda.

Ayahanda (H. Alizar Husin)....

Tetesan keringan, jeri payahmu dalam mendidik...

Dan membesarkan ku telah menjadikan aku tega dan

Tegar dalam menghadapi hidup ini, untuk menatap dan melangkah hari esok.

Kasih sayangmu telah membuatku optimis untuk menghadapi hidup.

Ibunda (Evi)...

Ketulusan hatimu dalam membimbingku...

Telah membuatku dapat menggapai seuntai harapanku

Dalam langkahku telah engkau tanamkan api kehidupan...

kasihmu begitu tulus dalam kesederhanaan...  
tanpa mengenal rasa lelah, letih...  
telah engkau korbankan jerih payahmu untukku  
jiwa ragamu telah engkau pertaruhkan demi kehadiranmu anakmu...  
semua telah engkau hadapi dengan ketabahan dan  
kesabaran, aku sangat bangga kepadamu  
berkat doa, keyakinan dan perjuanganmu,  
kucoba mewujudkan impian dan cita-citaku  
dengan segala daya dan upaya.

Hari ini, sepercik keberhasilan telah ku raih  
Namun, itu bukanlah akhir dari perjuanganku  
Masih ada seribu tantangan dihadapanku.

Terimakasih ya Rabbi...

Serta segenap keluarga besarku tercinta

Yang selalu berharap atas keberhasilanku.

“Indah Maharani, S.H.”

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Penyerahan Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan yang tulus dari dasar hati, peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

4. Bapak Bagya Agung Prabowo, S.H.,M.Hum.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitiaan tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;
7. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
8. Ibu Citra Dina, S.H., M.Kn dan Bapak Darmansyah S.H, selaku atasan penulis di Kantor yang telah bersedia menjadi Narasumber pada penelitian ini, dan telah banyak membantu penulis sejak dari Strata 1;
9. Desi Elfita, S.Pd, Lia Safitri, Amd.Kep, Riri Purnamasari, Amd,Gz, Kakak penulis yang telah mensupport serta dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan Magsiter Kenotariatan dengan cepat dan tepat waktu;
10. Rekan penulis Ridho Tri Kurniawan Saputra, S.H, seseorang yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini,



11. Rekan-rekan penulis sejak awal menjadi Mahasiswa Program Magister di Universitas Islam Indonesia, Hartono, S.H, Ika Rahayu, S.H, Sartika, S.H, Sri Wirda Ningsih, S.H, Williat Azwar, S.H, yang telah banyak membantu dan penyemangat penulis sehingga dapat menyelesaikan studi Magister ini;
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.

Guna memberi kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Yogyakarta, Selasa 16 Agustus 2022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Kepastian Hukum .....	15
2. Teori Tanggung jawab .....	17
3. Teori Kewenangan .....	21
G. Metode Penelitian .....	22
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAN PROTOKOL NOTARIS</b>	
A. Tinjauang Umum tentang Notaris .....	30
1. Pengertian Notaris .....	33
2. Peran dan Fungsi Notaris .....	35

3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris .....	36
4. Pemeriksaan dan Pengawasan Notaris .....	42
5. Larangan dan Sanksi Notaris.....	45
B. Tinjauan Umum tentang Protokol Notaris .....	48
1. Protokol Notaris .....	48
2. Protokol Notaris yang Meninggal Dunia .....	53
3. Notaris Pemegang Protokol.....	59
C. Tinjauan Umum tentang Pengawasan terhadap Notaris .....	64
1. Pengawasan terhadap Notaris.....	64
2. Majelis Pengawas Notaris .....	67
<b>BAB III PERANAN MAJELIS PENGAWAS (MPD) TERHADAP</b>	
<b>PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS</b>	
<b>MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU</b>	
A. Tanggung Jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru.....	71
B. Konsekuensi Hukum pembuatan Salinan Akta terhadap Minuta Akta yang dibuat Notaris Meninggal Dunia .....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

## ABSTRAK

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, adanya permasalahan protokol Notaris yang masih menggantung dan penolakan dari Notaris untuk menerima protokol Notaris terkait menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Tesis ini membahas tentang *pertama* bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dan *kedua* bagaimana konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia. Penelitian hukum ini merupakan gabungan penelitian normatif dan empiris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Pada pasal 63 UUJN telah dijelaskan mengenai penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, akan tetapi dalam prakteknya terjadi ketidak sesuaian dengan peraturan yang berlaku, hal ini disebabkan karena minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu sendiri kepada ahli waris atau keluarganya sehingga tanggung peran MPD menjadi tidak optimal. Konsekuensi hukum terhadap Notaris dalam pembuatan salinan akta yang telah diserahkan protokolnya harus berdasarkan peraturan yang diatur oleh UUJN. Salinan akta dibuat atas dasar minuta akta, Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan apabila adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

**Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah, Notaris, Protokol Notaris.**

## **ABSTRACT**

The Notary Protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by the Notary, the problem of the Notary protocol that is still hanging and the refusal of the Notary to accept the related Notary protocol is the background for writing this thesis. This thesis discusses firstly how the Regional Supervisory Council is responsible for submitting the protocol of a Notary who dies and secondly how the legal consequences of making a copy of the deed on the minutes of the deed made by a Notary who dies. This legal research is a combination of normative and empirical research, which uses a statutory and case approach, as well as with qualitative analysis methods. The results of this study conclude that, Article 63 of the UUJN has explained the submission of the protocol of a Notary who has died, but in practice there is a discrepancy with the applicable regulations, this is due to the lack of education and socialization from the Notary himself to the heirs or heirs. his family so that the MPD's role is not optimal. The legal consequences for the Notary in making a copy of the deed whose protocol has been submitted must be based on the regulations regulated by UUJN. A copy of the deed is made on the basis of the minutes of the deed, the Notary receiving and keeping the protocol Notary is not responsible for the substance or content of the deed on the protocol he received. Notary recipients and keepers of protocols Notaries serve calls from the police and courts if there is a dispute between the parties related to the minutes of the deed that are part of the protocol that is in their custody with the approval of the Notary Honorary Council.

**Keywords: Regional Supervisory Council, Notary, Notary Protocol.**

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Melihat perkembangan hukum yang ada pada masyarakat, dapat ditemukan bahwa peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat telah mengalami banyak perubahan dan perbedaan secara terus menerus dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang lain.<sup>1</sup> Pada masyarakat yang lebih sederhana, hukum telah berfungsi untuk menciptakan dan juga untuk memelihara keamanan serta ketertiban. Fungsi ini juga berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada pada masyarakat itu sendiri yang juga meliputi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang memiliki sifat dinamis, memerlukan kepastian, perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, keadilan dan juga ketertiban<sup>2</sup>.

Peran serta fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum juga mengatur kehidupan bermasyarakat dan segala jenis profesi dalam berbagai bidang di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu profesi yang diatur dengan hukum yaitu profesi Notaris. “Seorang Notaris kerap juga dikatakan sebagai seorang

---

<sup>1</sup> Sabian Utsman. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009. hlm. 201. Lihat juga Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 162 yang mengemukakan bahwa perubahan-perubahan akan nampak setelah tatanan sosial dan kehidupan masyarakat yang lama dapat dibandingkan dengan tatanan dan kehidupan masyarakat yang baru.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris dari Prespektif Pendekatan Sistem”*, Surabaya : Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, 2003, hlm. 27

pejabat yang mulia. Hal ini dikarenakan profesi itu sendiri sangatlah erat kaitannya dengan hubungan kemanusiaan”.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.<sup>4</sup>

Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum juga membutuhkan sektor pelayanan jasa publik yang pada saat ini juga semakin berkembang atas pelayanan jasa<sup>5</sup>, hal ini misalnya Notaris merupakan salah satu pelayanan jasa publik di bidang pembuatan akta autentik. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.13.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15

<sup>5</sup> A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 64.

<sup>6</sup> Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982. hlm. 56.

Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, istimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.<sup>7</sup>

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya pasti pernah khilaf dan membuat kesalahan, dan oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tersebut. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada di bawah pengawasan, karena Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, tidak hanya meliputi bidang hukum perdata yang diuraikan dalam UUJN, melainkan para penghadap dapat meminta nasihat kepada Notaris, tentang masalah hukum, sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan mengenai akta yang akan dibuat di kemudian hari. oleh karena itu, wewenang yang dimiliki oleh Notaris harus diawasi oleh lembaga tertentu. Untuk itu dibentuklah suatu badan yang melakukan pengawasan khusus terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas

---

<sup>7</sup> N.G.Yudara, 2006, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut System Hukum Indonesia)*, makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34. III, hlm 72



yang terbagi atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing.<sup>8</sup>

Notaris menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUJN dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang.<sup>9</sup> Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>10</sup> Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 67 UUJN tentang Pengawasan.<sup>11</sup>

Tujuan dari pengawasan ini adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah bukan untuk

---

<sup>8</sup> Jurnal Lex Specialis, 2016, *Peran Majelis P6\*engawas Daerah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris*, H. Abdul Hariss & Nur Fauzia.

<sup>9</sup> Berjenjang dalam hal ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk ditingkat Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk di tingkat Propinsi; dan Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di Ibukota Negara.

<sup>10</sup> Vidya Puterci Dramela, Azmi Fendri; Syahrial Razak, International Journal, The Authority of the Regional Supervisory Board on the Notary Protocol Whose Term of Office Has Expired Vol. 6, Nomor, 1, February 2019

<sup>11</sup> Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 32 Tahun 2014

kepentingan Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayanannya.<sup>12</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada Notaris yang purna bakti atau meninggal dunia tetap disimpan melalui protokol Notaris.<sup>13</sup>

Pasal 62 UUJN<sup>14</sup> mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Salah satunya adalah penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris meninggal dunia. Protokol Notaris yang merupakan arsip negara tidak hanya menjadi tanggung jawab Notaris namun juga terdapat tanggung jawab pemerintah didalamnya. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara, menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN<sup>15</sup> yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang

---

<sup>12</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 301.

<sup>13</sup> Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 117.

<sup>14</sup> Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.

Majelis Pengawas di tingkat Kabupaten/ Kota yang disebut dengan Majelis Pengawas Daerah (MPD), merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah<sup>16</sup>, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan, juga memberi persetujuan terhadap pengambilan minuta dan pemanggilan Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan ketentuan pasal 66 UUJN<sup>17</sup>, serta kewenangan-kewenangan lainnya yang dimiliki oleh MPD sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUJN<sup>18</sup>.

Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang telah meninggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dengan koordinasi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Penyerahan protokol Notaris tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris. Berita acara tersebut ditandatangani oleh yang menyerahkan yaitu perwakilan dari Majelis Pengawas Daerah dan Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UUJN<sup>19</sup> justru diberikan melebihi waktu yang seharusnya ditentukan. Adapun Protokol Notaris terdiri dari atas: Minuta akta<sup>20</sup> Daftar akta atau

---

<sup>16</sup> <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris>, Di akses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 15.35.

<sup>17</sup> Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

<sup>18</sup> Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

<sup>19</sup> Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

<sup>20</sup> Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 176.

Repertorium, Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang disimpan oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris suami/istri, keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda dua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah, pemberitahuan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari kerja<sup>21</sup>.

Majelis Pengawas Daerah pada dasarnya menunjuk Notaris yang masih aktif untuk menyimpan protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia, namun dalam kenyataannya banyak Notaris yang enggan menerima dengan alasan ketersediaan tempat yang kurang memadai, ribet dan tidak ingin menjadi protokolernya, terlebih apabila Notaris yang meninggal dunia telah menjabat untuk waktu yang lama dan memiliki banyak protokol. Pada dasarnya seorang Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah untuk menerima protokol Notaris ini tidak boleh menolak, dikarenakan itu merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang Notaris.

Calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris, harus memenuhi persyaratan salah satunya surat kesediaan sebagai pemegang protokol. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani surat pernyataan saat dilakukan pengangkatan sebagai Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (2)

---

<sup>21</sup> Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris

huruf (m) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016.<sup>22</sup> Surat tersebut berisi pernyataan bahwa Notaris harus bersedia untuk menerima protokol Notaris lain apabila diperlukan, namun faktanya masih ada Notaris yang menolak menerima protokol Notaris lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.<sup>23</sup>

Tanggung jawab Notaris terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada Notaris yang lain dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum disini diartikan luas yaitu suatu perbuatan yang tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan. Hal ini menimbulkan masalah tentang bentuk tanggung jawab MPD.

---

<sup>22</sup> Pasal 2 Ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016

<sup>23</sup> Jurnal Akibat Hukum Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris lain, Brinda Anitha Wirastuti, *Al-Qānūn*, Vol. 20, No. 2, Desember 2017

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik mengangkat Tesis dengan judul “Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Penyerahan Protokol Notaris setelah Notaris Meninggal Dunia di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, penyerahan protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris namun fakta yang peneliti dapat di lapangan, bahwasannya sampai saat ini masih ada penyerahan protokol Notaris yang melebihi waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi di Pekanbaru, Notaris yang meninggal dunia dan protokol Notarisnya belum diserahkan oleh ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar.

Protokol Notaris merupakan dokumen negara yang dapat berfungsi sebagai bukti tertulis untuk pembuktian di pengadilan, protokol Notaris yang sudah diserahkan pada Notaris lain, terdapat konsekuensi hukumnya yang berhak terhadap protokol Notaris hanya Notaris pemegang protokol dan pemohon adalah pihak yang ada di dalam akta. Pembuatan salinan akta yang telah diserahkan protokol minuta aktanya harus berdasarkan peraturan yang sesuai dengan Pasal 16 UUJN yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Notaris yang telah

meninggal dunia tidak lagi bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan proses pembuatan akta, karena ketika Notaris telah meninggal dunia, segala kewenangan dan tanggungjawabnya terkait dengan pembuatan akta ke Notaris pemegang protokol selanjutnya.<sup>24</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang masalah dan perumusan masalah maka dapatlah dikemukakan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia.

---

<sup>24</sup> Jurnal Pembuatan Salinan Akta Berdasarkan Protokol Notaris Werda yang telah diserahkan pada Notaris Pemegang Protokol, No. 2 Vol. 5 April 2020: 420-437

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kota Pekanbaru dan konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia.
2. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris setelah Notaris meninggal dunia di Kota Pekanbaru dan konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia.
3. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahapan berikutnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penelitian yang berkaitan dengan peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap penyerahan protokol setelah Notaris meninggal dunia di Kota Pekanbaru penulis menemukan ada beberapa hasil penelitin serupa meskipun di dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan. Adapun beberapa penelusuran



hasil penelitian yang penulis himpun adalah sebagaimana di dalam table berikut ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Rindawati	Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Protokol Notaris yang Meninggal Dunia di Kabupaten Bantul	Terdapat kesamaan atas objek yang diteliti mengenai Protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia dan peran MPD terhadap peyerahan protokol notaris.	Perbedaan dapat dilihat bahwa penulis akan meneliti mengenai tanggung jawab MPD terhadap pemyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dan konsekuensi hukum terhadap pembuatan salinan akta yang dibuat Notaris meninggal dunia dan juga perbedaan lokasi penelitian.
2	Aprilia Hanastuti	Pertanggungjawa ban dan Perlindungan	Dalam penelitian ini Terdapat persamaan terkait objek yang di	Perbedaan dapat dilihat dari penulis Aprilia Hanastuti

		Hukum bagi Notaris Penerima dan Penyimpanan Protokol Notaris	teliti mengenai Protokol Notaris yang telah meninggal dunia.	meneliti untuk mengetahui pertanggung jawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris sebagai penerima protokol Notaris, sedangkan penulis meneliti tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia.
--	--	--	--	---

3	Angie Athalia. K	Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris yang Meninggl Dunia di Kabupaten Temanggung	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan mengenai tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia.	Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penulis membahas dan meneliti tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah dan konsekuensi hukum terhadap pembuatan salinan akta berdasarkan minuta akta yang dibuat oleh Notaris yang meninggal dunia.
---	---------------------	---	---	---

Hasil penelitian ini belum menggambarkan tentang bagaimana aspek hukum tentang pelimpahan arsip dari Notaris yang meninggal, cuti atau karena pensiun, belum ada konsekuensi hukum juga seandainya penyerahan arsip melebihi jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan UUJN, dan bentuk tanggungjawab Notaris yang telah diserahkan berkas dari Notaris yang telah meninggal tersebut dan bagaimana jika Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah itu menolak untuk menerima protokol Notaris, serta pertanggungjawaban protokol Notaris terhadap pembuatan Salinan akta yang belum dikeluarkan.

## F. Kerangka Teori

Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>25</sup>

Adapun kerangka teori yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah dalam penulisan tesis ini yang pertama Teori Kepastian Hukum, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>26</sup>

### 1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam

---

<sup>25</sup> Salim H. S, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 54

<sup>26</sup> Habib Adjie (a), 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 37

masyarakat.<sup>27</sup> Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu yakni<sup>28</sup> Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, Instansi-instansi penguasa menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa, dan Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Jika dikaitkan dengan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti maka kepastian hukum, maka dapat penulis simpulkan bahwa seorang Notaris harus menjalankan jabatannya sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hukum dapat bekerja dalam masyarakat. Sehingga tercapai kepastian hukum serta memberikan kebahagiaan/kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa memihak. Menyimpan minuta akta merupakan kewajiban seorang Notaris, Notaris harus menyimpan sendiri protokol Notaris dan tidak membiarkan protokol Notaris dipegang oleh pihak-pihak lain. Hal ini karena protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto (a),1999, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 55

<sup>28</sup> Jan Michael Otto, 2003, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 25

seorang Notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada Notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut.

Berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum “sertipikat” merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan sertifikat itu maka pemegang hak atas tanah akan terjamin eksistensinya.<sup>29</sup> Karena itu berkaitan dengan alat-alat bukti dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1866 KUH Perdata maka sertifikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik.<sup>30</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>31</sup> Dari pengertian tersebut maka tanggung jawab dapat diartikan sebagai perbuatan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Mengenai pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig terdapat dua teori yang melandasinya, yaitu:<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Harris Yonatan Parmahan Sibuea, “Arti Penting Pendaftaran Tanah untuk *Pertamakali*”, Jurnal Negara Hukum, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2011, hlm. 289.

<sup>30</sup> Prof. Boedi Harsono, 2018, *Hukum Agraria Indonesia* “Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya”, Jakarta, Djambatan, hlm 69.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka (202) hlm 1139.

<sup>32</sup> Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, 2010, <http://Sonnytobelo.blogspot.com/2010/12/teoripertanggungjawaban.html>, Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, Pukul 13.00.

- a. Teori *Fautes Personalles* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *Fautes de Services* yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat dan/atau kesalahan ringan. Berat atau ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung. Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan hukum tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.

Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan atas pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).<sup>33</sup> Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggungjawab secara hukum

---

<sup>33</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2006, hlm. 61.

apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara yang dikenal sebagai Pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Pertanggungjawaban mutlak (absolute responsibility) yaitu suatu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak. Dalam hal ini pelakunya dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum, meskipun dalam melakukan perbuatannya itu pelaku tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak pula mengandung unsur kelalaian, kurang hati-hatian atau ketidakpatutan. Karena itu, tanggung jawab mutlak sering juga disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan.<sup>34</sup> Menurut Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.<sup>35</sup>

Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Bandung: Prenada Media, 2010, hlm. 173.

<sup>35</sup> Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia 2007, hlm. 81.



suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.<sup>36</sup>

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang Penulis angkat adalah walaupun Notaris di dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum telah membuat akta otentik yang baik dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris adalah menyangkut penyerahan protokol Notaris, karena protokol Notaris merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dinyatakan bahwa

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris adalah apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri.<sup>37</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum.<sup>38</sup>

### 3. Teori Kewenangan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah suatu yang disebut dengan kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang bersumber dari undang-undang atau kekuasaan legislatif juga bersumber dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Beliau juga menyatakan adanya perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yakni kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang, sedangkan wewenang sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.<sup>39</sup> Teori Kewenangan dipergunakan dalam penelitian ini untuk dapat membahas tentang kewenangan yang diberikan oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta otentik sesuai apa yang telah ditetapkan

---

<sup>37</sup> Notodisoerjo Soegondo, *op. cit.*, hlm 229.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas Indonesia 1981, hlm. 29.

oleh undang-undang. Dalam hal ini wewenang diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang-undang, dapat diartikan MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada Notaris menurut UUJN. Terkait protokol Notaris MPD dan Notaris sama memiliki kewenangan dan kewajiban untuk merawat protokol Notaris tersebut, karena protokol Notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga.

## **G. Metode Penelitian**

Metode adalah proses prinsi-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah-masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>40</sup> Penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1 PT Citra Aditya Bakti*, Bandung, hlm

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, undang-undang yang dipakai antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris.
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Objek penelitian ini didasarkan pada tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan konsekuensi hukum terhadap Salinan akta yang dibuat Notaris meninggal dunia.

## 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang akan memberikan data atau informasi yang terkait dengan obyek penelitian. Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan hukum normatif-empiris dikarenakan meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian

didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>41</sup>

#### 4. Data Penelitian atau Bahan Hukum

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

##### a. Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto pengertian data primer adalah:<sup>42</sup> “Data yang dikumpulkan melalui pihak pertama. Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data” terkait dengan problematika dalam penelitian, maka data primer diperoleh atau dikupumpulkan langsung kepada pengumpul data melalui dengan hasil wawancara, alat perekam dan alat tulis dengan pihak yang terkait. Alat tersebut untuk mempermudah penulis untuk mengingat serta mengkaji jawaban yang telah diberikan oleh responden.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber informasi dari orang lain, seperti Notaris, akademisi, dan sumber lain yang tidak mengikat sehingga data tersebut mempunyai ruang lingkup yang

---

<sup>41</sup> [http://repository.uib.ac.id/1151/6/S\\_1451007\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf) , di akses pada tanggal 7 Juni 2022, pukul 06.22 WIB.

<sup>42</sup> Arikunto, S, 2003, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 172

sangat luas. Selain berupa pendapat pra pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judul Tesis dan undang-undang yang dipakai antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris.
- c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang susunan organisasi dan tata cara kerja, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan memahami bahan hukum primer, adalah: Jurnal, buku-buku, hasil penelitian dan sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang dikaji

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam hal ini ialah kamus hukum dan kamus lainnya..

## 5. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data sekunder yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdapat dalam berbagai buku, literatur, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang diperoleh berasal dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian data yang diperoleh tersebut dipelajari dan dianalisis.
- b. Observasi, yaitu penelitian dengan cara memperoleh data secara langsung yang disesuaikan dengan obyek yang diteliti. Jenis (*field research*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi secara peneliti terjun langsung dan berinteraksi dengan obyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang objektif.<sup>43</sup>
- c. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara juga dimaksudkan untuk merekonstruksi kebulatan-kebulatan

---

<sup>43</sup> H.B.Soetopo. 1988. *Pengantar Kualitatif*. Surakarta: UNS Press. Hlm 34

sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.<sup>44</sup> Pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi.

## 6. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris. Dimana Pendekatan Empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>45</sup> Disamping melihat aspek hukum positif juga melihat seperti apa penerapan dilapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dengan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah. Dalam hal ini pendekatan normatif juga digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan-peraturan tentang Notaris dan Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan pendekatan empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Lexy J. Maleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)* Badung: PT Remaja Rosdaka hlm. 30

<sup>45</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2002, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.14

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3



## 7. Analisis Penelitian

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan deskripsi. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data atau dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka, prosentase, maupun generalisasi, untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

## H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, penelitian ini secara sistematis disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan yang pada bagian masing-masing akan dikembangkan dengan panduan sebagai berikut:

Bab I Dalam bab ini berisi tentang uraian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, data penelitian atau bahan hukum, teknik pengumpulan atau pengolahan data, pendekatan penelitian, analisis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Telaah tentang Notaris, protokol Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dengan sub pembahasan Pengertian Notaris di Indonesia, kewajiban, tanggung jawab, fungsi, peran, larangan dan sanksi Notaris, definisi protokol Notaris, definisi Majelis Pengawas Daerah.

Bab III Hasil Penelitian yang terdiri dari tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia di Kota Pekanbaru dan Konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia.

Bab IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TENTANG NOTARIS, PROTOKOL NOTARIS DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

#### A. Tinjauan umum tentang Notaris

Sebelum membahas lebih jauh mengenai penelitian yang ingin penulis lakukan, berhubungan dengan profesi Notaris, kewajiban seorang Notaris, dan penemuan hukum, penulis ingin terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi-definisi yang akan digunakan dalam karya tulis ini. Yang dimaksud dengan :

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam Undang-Undang ini.<sup>47</sup>
2. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>48</sup>
3. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Pasal. 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014.

<sup>48</sup> “Akta” [http://www.badilag.net/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=1624](http://www.badilag.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1624), diakses pada tanggal 12 Juli 2022, pukul 11.22.

<sup>49</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Soesilo dan Pramudji, Jakarta : Wipress, 2007.

4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan Notaris berarti adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh seorang Notaris untuk melakukan sesuatu.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan.<sup>50</sup> Kewajiban Notaris berarti adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, keharusan Notaris.
6. Teori hukum adalah suatu kesatuan dari pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang telah dipoitifkan.
7. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, Notaris pengganti, dan Notaris pengganti khusus.

Konsep Dasar Selanjutnya dalam bab II ini perlu untuk dijabarkan terlebih dahulu mengenai konsep dasar kewajiban Notaris untuk bersikap netral dalam melakukan pekerjaannya, yang dihubungkan dengan kewenangannya untuk melakukan penemuan hukum, seorang Notaris adalah seorang pejabat umum, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan yang

---

<sup>50</sup> Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 1267.

diberikan oleh Negara secara terhormat dan penuh kepercayaan serta tanggung jawab yang besar. Notaris harus tunduk pada Undang-Undang jabatan Notaris dalam melakukan tugasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Sebagai seorang pejabat Negara yang mengemban tanggung jawab dan kepercayaan yang besar, seorang Notaris juga dinilai bukan hanya dari hasil pekerjaannya menjalankan jabatannya, namun juga dalam sikap dan kehidupan kesehariannya. Notaris harus mencerminkan seorang pribadi dapat dipercaya, dalam segala aspek, mulai dari pikiran, perkataan dan tindakannya. Kewajiban itu diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 huruf a, yang berbunyi : Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris, peraturan lain yang membatasi tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Kode Etik Profesi Notaris. Kode Etik ini lebih banyak mengatur dan menekankan pada peraturan mengenai sikap dan perilaku seorang Notaris, yang terkait dengan kehidupan seorang Notaris, diluar pekerjaannya.

a. Pengertian Notaris

Istilah Notaris berawal pada zaman Romawi, yaitu dari kata "Notarius" yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, arti Notarius berkembang menjadi orang-orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang

pejabat negara/pejabat umum yang diangkat negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan.<sup>51</sup>

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balim keabad kedua sampai ketiga pada masa Romawi Kuno, di mana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah Notaris diambil dari nama pengabdianya yaitu *notarius*, yang kemudian menjadi istilah/titel bagi golongan orang penulis cepat atau *stenographer*. Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris dalam system *common law* yaitu Notaris yang berada di negara Inggris dan Skandinavia. Karakteristik Notaris dalam sistem *common law* adalah akta yang dibuat tidak dalam bentuk tertentu dan tidak diangkat oleh pejabat penguasa.<sup>52</sup>

Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Berdasarkan sistem hukum Civil Law Notaris adalah pejabat umum khususnya yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, tentang semua tindakan, dan keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan untuk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>52</sup> Notaris dari Wikipedia Bahasa Indonesia, *Loc Cit*.

tanggalnya, menyimpan akta dan mengeluarkan grosse akta, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu dikhususkan untuk itu atau dikhususkan kepada pejabat-pejabat atau orang lain.<sup>53</sup>

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsi Notaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstantir) adalah benar, Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.<sup>54</sup>

Meskipun Notaris disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.<sup>55</sup>

Notaris merupakan pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, tidak digaji oleh Pemerintah dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Akta Otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena akta otentik menentukan secara jelas hak dan

---

<sup>53</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

<sup>54</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, hlm. 444.

<sup>55</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press : Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu pula apa yang dinyatakan dalam akta otentik harus diterima sepenuhnya oleh para pihak.

b. Peran dan Fungsi Notaris

Notaris merupakan pejabat Negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan dimasa sekarang ini, di mana masyarakat tidak lagi mengenal perjanjian berdasarkan kepercayaan satu sama lain. Setiap perjanjian yang dilakukan masyarakat pasti akan mengarah kepada Notaris, sebagai sarana keabsahan secara keperdataan dalam perjanjian. Artinya, posisi Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris berada dalam ranah pencegahan terjadinya masalah hukum. Letak arti penting profesi Notaris adalah pada tugas pokoknya sebagai pembuat akta otentik yang dapat menjadi alat bukti paling kuat dalam pengadilan. Hak ini sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik memberikan pembuktian yang mutlak untuk pihak-pihak pembuatnya. Itu berarti bahwa isi yang ditetapkan dalam akta otentik tersebut pada pokoknya dianggap benar.

Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia, dan memberi jaminan atau bukti yang kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak. Seorang Notaris harus memerankan tiga fungsi.<sup>56</sup> Pertama, Notaris sebagai

---

<sup>56</sup> Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *op.cit.*, hlm 13.



pejabat yang berfungsi mengubah akta di bawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan sebuah akta otentik harus memiliki tiga unsur, yaitu:

- 1) Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- 2) Akta dibuat oleh seorang pejabat umum atau di hadapan pejabat umum.
- 3) Pejabat umum itu haruslah mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Kedua, Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa. Grosse dalam akta otentik mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan hakim sesuai ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Jabatan Notaris, Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Ketiga, Notaris sebagai penyuluh hukum harus memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi para pihak dalam hal pembuatan akta. Disinilah Notaris harus mampu menggali keterangan sedetail mungkin dan menangkap kehendak sebenarnya agar tidak merugikan pihak lain dan akta tidak memunculkan persengketaan yang baru. Notaris harus mampu memberikan penjelasan atau informasi yang berkaitan dengan akta yang akan dibuat beserta konsekuensi dari perbuatan klien tersebut.

c. Kewenangan dan Kewajiban Bagi Notaris

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan. Setiap perbuatan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun Badan Usaha Tata Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Oleh karena itu kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun suatu badan.<sup>57</sup> Suatu jabatan memperoleh wewenang melalui tiga sumber, yakni atribusi, delegasi dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini akan melahirkan kewenangan *bevoegdheid, legal power, competence*.

Berdasarkan perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yang diberikan oleh pembentuk undang-undang (badan legislator) sehingga Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. Kewenangan utama Notaris ialah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga

---

<sup>57</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 77.

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya yaitu membuat akta ke dalam bentuk *In Originali*, yaitu akta:

- a) Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- b) Penawaran pembayaran tunai;
- c) Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d) Akta kuasa;
- e) Keterangan kepemilikan;
- f) Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Hartanti Sulihandri & Nisya Rifiani, *op.cit.*, hlm 97.

Selain itu Notaris juga mempunyai kewenangan khusus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 UUJN bahwa Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembedulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan. Salinan atas berita acara pembedulan tersebut wajib Notaris sampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Sehubungan dengan wewenang tersebut, apabila seorang Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum<sup>59</sup>. Sedangkan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut dapat menggugat secara perdata ke pengadilan negeri. Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang akan muncul dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian maka kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara (Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat Negara yang berwenang secara umum, dengan batasan sebagai berikut:<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Lex Jurmalica Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuak Diluar Wilayah Jabatan Notaris, Annisa Fitria, Vol 18 Nomor 1, April 2021

<sup>60</sup> *Ibid.*

- A. Peraturan perundang-undangan berupa peraturan tertulis (mempunyai bentuk atau format tertentu).
- B. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku) baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- C. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi pola tingkah laku, bersifat mengatur dan tidak bersifat sekali jalan.
- D. Peraturan perundang-undangan mengikat secara umum. Sebab, peraturan tersebut ditujukan kepada umum dan tidak bersifat individual.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan. Jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Kewajiban tersebut diatur pada Pasal 16 UUJN, yaitu<sup>61</sup>:

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

---

<sup>61</sup> Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
7. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari Akta protes, terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
14. Menerima magang calon Notaris.

Seorang Notaris wajib bertindak jujur dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak merugikan masyarakat. Seorang Notaris juga harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang membuka informasi tentang klien tanpa ada persetujuan dari pihak terkait.

d. Pemeriksaan dan Pengawasan Notaris

Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Majelis atau Tim Pemeriksa dengan tugas seperti ini hanya ada pada MPD saja, yang merupakan tugas pemeriksaan rutin atau setiap waktu yang diperlukan, dan langsung dilakukan

di kantor Notaris yang bersangkutan. Tim Pemeriksa ini sifatnya insidental (untuk pemeriksaan tahunan atau sewaktu-waktu) saja, dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika diperlukan.<sup>62</sup> Pemeriksaan yang dilakukan Tim Pemeriksa meliputi pemeriksaan:

- 1) Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor);
- 2) Surat pengangkatan sebagai Notaris;
- 3) Berita Acara sumpah jabatan Notaris;
- 4) Surat keterangan izin cuti Notaris;
- 5) Sertifikat cuti Notaris;

Protokol Notaris yang terdiri dari:

- a) Minuta akta;
- b) Buku daftar akta atau repertorium;
- c) Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tanganya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
- d) Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- e) Buku daftar protes;
- f) Buku daftar wasiat
- g) Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menentukan bahwa

---

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 49



pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan juga oleh Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, Pusat), yang sifatnya indentil saja, dengan kewenangan memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri).

Instansi utama yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis (Daerah, Wilayah, Pusat). Dengan demikian ada tiga (3) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dengan kewenangan masing-masing, yaitu<sup>63</sup>:

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) dengan kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
2. Tim Pemeriksa dengan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah, Pusat), dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari semua Notaris.

Pengaturan pengawasan dan pemeriksaan seperti itu memperpanjang rantai pengawasan dan pemeriksaan dengan keharusan Majelis Pengawas untuk membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan tertentu. Lebih baik yang melakukan pengawasan dan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

pemeriksaan Notaris yaitu Mejlis Pengawas saja dengan segala kewenangan yang ada menurut UUJN dan Peraturan Menteri tersebut<sup>64</sup>.

e. Larangan dan Sanksi Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh Notaris, jika larangan tersebut dilanggar oleh Notaris<sup>65</sup>, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 UUJN.

Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris Sanksi yang diberikan terhadap Notaris bukan profesi yang kebal terhadap hukum. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi sebagai bentuk tanggungjawab hukum, seperti tanggungjawab perdata, pidana dan administrasi. Notaris juga dapat dijatuhi sanksi etika profesinya<sup>66</sup>.

Sanksi menurut Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris Indonesia adalah salah satu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukum juga mentaati ketentuan yang yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian atau hukum. Menurut Philips M. Hadjon sanksi merupakan alat kekuasaan yang

---

<sup>64</sup> "Purwanto" <https://journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/237/147/>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2022, pukul 13.30.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>66</sup> Pratiwi Ayuningtyas, Jurnal Ilmiah Sanksi terhadap Notaris dalam melanggar Kode Etik, Vol 9, No 2 2020

bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi dari ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu

1. Sebagai alat kekuasaan
2. Bersifat hukum public
3. Digunakan oleh penguasa
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.<sup>67</sup>

Penegakan hukum menurut Ten Berge yang menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum meliputi pengawasan dan penegakan sanksi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Dalam menegakkan saksi terhadap Notaris yang menjadi instrumen pengawas yaitu majelis pengawas yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk melaksanakan kepatuhan, untuk menerapkan sanksi represif dan untuk memaksakan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.<sup>68</sup>

Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum *threats* dan *promises*, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan

---

<sup>67</sup> Philips M. Hadjon. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan Ketentuan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, hlm 1, dalam Habibb Adjie (II), Op. Cit., hlm 89.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm 92.

penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.<sup>69</sup>

Efektifitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum efektif, maka diperlakukan aparat penegakan hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektifitas.<sup>70</sup>

Mengukur suatu sanksi tersebut dapat atau tidak berjalan secara efektif, maka tidak dapat dipisahkan dari sejauh mana efektifitas dari hukum. Achmad Ali menyatakan bahwa ketika ingin mengetahui efektifitas dari hukum, maka yang pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana peraturan hukum tersebut ditaat.<sup>71</sup> Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> <http://www.Negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum.html>, di akses pada tanggal 21 April 2022,pukul 18.32

<sup>70</sup> Esmi Warassih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryadanu Utama, hlm 31.

<sup>71</sup> Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya , hlm. 67

<sup>72</sup> Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Volume I, Jakarta: Kecana, hlm 375

Untuk mengukur efektifitas penarapan suatu sanksi hukum, Soerjono Soekanto mengatakan menyertakan bahwa efektif atau tidak suatu hukum (sanksi) ditentukan oleh (5) lima faktor-faktor yang mempengaruhinya<sup>73</sup>:

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, lingkungan yang menjadi tempat berlakunya hukum
- e. Faktor kebudayaan yang terwujud sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **B. Tinjauan umum tentang Protokol Notaris**

### **1. Protokol Notaris**

Di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta,hlm. 52

<sup>74</sup> Melita, Trisnaweti Suteki, Jurnal Notarius, Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta Notaris oleh Notaris pemberi protokol yang telah meninggal, Volume 12 Nomor 1 2019

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.<sup>75</sup>

Sedangkan pada umumnya protokol dari Notaris terdiri dari:<sup>76</sup>

- a. Bundel minuta akta;
- b. Daftar akta repertorium, (Pasal 58 ayat (1) UUJN);
- c. Buku daftar pengesahan surat-surat di bawah tangan (legalisasi) (Pasal 58 ayat (1) UUJN);
- d. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmerking) (Pasal 58 ayat (1) UUJN);
- e. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga-(Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN);
- f. Buku daftar surat wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN);
- g. Daftar klapper untuk para penghadap;
- h. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan notaris (legalisasi) (Pasal 59 ayat (1) undang-undang jabatan notaris);
- i. Daftar klapper untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (waarmerking) (pasal 59 ayat (1) undang-undang jabatannotaris);

---

<sup>75</sup> Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 49.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 40

- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang jabatan notaris-  
(pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris

Pasal 65 UUJN menentukan: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Menyimpan minuta akta adalah salah satu kewajiban Notaris sebagaimana terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- 1) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- 2) Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- 4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta<sup>77</sup>;
- 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

---

<sup>77</sup> Putra Arifaid, Jurnal IUS Hukum Tanggung Jawab Hukum Notaris Akta In Original, Vol 5, Nomor 3, 2017

- 7) Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- 8) Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- 9) Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- 10) Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- 13) Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan



#### 14) Menerima magang calon Notaris

Pasal 1 ayat (13) UUJN menyatakan bahwa Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai sebuah arsip Negara, Protokol Notaris harus taat pada ketentuan arsip Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.<sup>78</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta) dan tidak membiarkan Protokol Notaris dipegang oleh pegawainya.

Istilah arsip berasal dari kata *archieff* dari bahasa Belanda. Dalam pengertian Belanda, *archieff* terbagi atas dua jenis yaitu *dynamisch archief* dan *statisch archief*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai arsip dinamis dan arsip statis. Sedangkan menurut bahasa Inggris *dynamisch archief* diartikan sebagai records dan *statisch archief* diartikan sebagai *archives*.<sup>79</sup>

Aspek pengolaan Protokol Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 65 UUJN. Tanpa dilakukan penilaian, semua protokol harus disimpan oleh Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris, Notaris pemegang protokol dan MPD. (Pasal 62-64 UUJN). Penyerahan Protokol Kepada MPD

---

<sup>78</sup> Habib Adjie dan Rusdianto Sesung (1), *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020, hlm. 512

<sup>79</sup> Sulistyio Basuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005. hlm. 7

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 63 ayat (1) UUJN dan Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris (Pasal 63 ayat (5) UUJN).

Akses terhadap arsip negara yang disebut protokol Notaris akan dirahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (pasal 16 ayat (1) huruf f jo. Pasal 54 ayat (1) “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan” Notaris, Pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti, notaris pemegang protokol dan MPD tunduk terhadap pasal 16 ayat (1) huruf (f) jo. Pasal 54 ayat (1) UUJN.

## 2. Protokol Notaris yang meninggal Dunia

Protokol Notaris diserahkan dalam ketentuan Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris salah satunya Notaris yang meninggal dunia, Pasal 35 Undang-undang Jabatan Notaris berbunyi bahwa apabila Notaris meninggal dunia ada kewajiban keluarga atau ahli waris Notaris yang harus dilaksanakan, yaitu berkewajiban untuk memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah bahwa Notaris yang bersangkutan telah

meninggal dunia. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Protokol Notaris adalah salah satu administrasi kantor Notaris agar Notaris dapat menjalankan jabatannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (13) UUNJ.

Protokol Notaris menurut penjelasan pasal 62 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta adalah asli akta Notaris, yang merupakan bagian dari Protokol Notaris. Akta-akta yang dibuat oleh Notaris selama sebulan dijilid menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Jika jumlah akta melebihi dari 50 akta, maka kelebihan akta tersebut dibuat dalam buku baru. Disetiap sampul buku dicatat jumlah akta yang dibuat dengan nomor urut, bulan dan tahun pembuatan akta-akta tersebut. Akta akta yang telah dijilid dalam satu buku disebut bundel minuta akta. Pada umumnya minuta akta disebut akta otentik telah memenuhi syarat otentisitas suatu akta apabila akta tersebut disusun, dibacakan oleh Notaris dihadapan para penghadap dengan

dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta yang merupakan bagian dari Protokol Notaris dan bagian dari administrasi Notaris adalah arsip Negara yang wajib disimpan, dijaga dan dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Reportorium), yaitu buku yang memuat nomorurut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan, jumlah dari akta yang dibuat oleh Notaris. Buku daftar akta sebelum dipergunakan, terlebih dahulu oleh Notaris wajib diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk disahkan penggunaannya.
3. Reportorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi dari akta yang dibuat oleh Notaris, yang terdiri dari :
  - a. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
  - b. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan, tanggal
  - c. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat.
  - d. Nama para penghadap.
4. Buku Daftar Akta dibawah tangan yang terdiri dari :
  - a. Akta yang dibuat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dihadapan Notaris disebut Legalisasi. Akta dibawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para

pihak itu dilakukan dihadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani dihadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta dibawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani dihadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditanda tangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat orang-orang yang menandatangani.

- b. Akta dibawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (Warmerking). Surat bawah tangan yang sudah ditanda tangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumennya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan dihadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak, tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.
- c. Buku nama daftar penghadap atau Klapper. Klapper dibuat untuk daftar akta dan daftar surat dibawah tangan yang disahkan. Merupakan catatan menurut alphabet atas nama-nama dari para penghadap, yang terdiri dari Nomor, nama, sifat akta, tanggal,

nomor reportorium. Klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

- d. Buku Daftar Protes. Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta, protes wesel dan cek, sudah tidak lagi digunakan sehingga buku daftar protes nihil.
- e. Buku Daftar Wasiat. Merupakan buku yang mencatat siapa-siapa saja yang member wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu pada nomor akta dicatat dalam reportorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.
- f. Buku Daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 61 UUJN, Notaris wajib menyampaikan setiap Salinan yang disahkannya paling lama sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya kepada majelis Pengawas Daerah. Notaris pemegang Protokol Notaris juga berwenang mengeluarkan:

- 1) Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse akta pengakuan hutang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan hutang yang dibuat dengan akta yang dibuat dihadapan Notaris, dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur, tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan ia (kreditur) sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.<sup>80</sup>
- 2) Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam Minutanya yang sama bunyinya. Dalam praktek Notaris ditemukan juga istilah Turunan. Baik turunan akta maupun Salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.
- 3) Kutipan Akta adalah Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “Diberikan sebagai kutipan”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan

---

<sup>80</sup> J. Satrio, *Parate Eksekusi, Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.93

turunan yang tidak lengkap.<sup>81</sup> Kutipan ini diambil dari sebagian minuta akta, pengutipan dilakukan sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, dalam arti bagian mana yang harus dikutip. Dalam akta dan akhir akta harus tetap ada. Kutipan dari minuta tersebut ditempatkan pada isi akta, dan pada akhir akta dituliskan diberikan sebagai kutipan.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan jabatannya.

Protokol Notaris, maka ia harus membuat berita acara dikantor polisi. Akta yang musnah tetap menjadi akta otentik karena sudah diresmikan sesuai dengan ketentuan Verlijden. Notaris dapat membuat Salinan berdasarkan salinan resmi jika Protokol Notaris musnah, dengan syarat bahwa Notaris berkeyakinan salinan tersebut tidak dipalsuka

### 3. Notaris Pemegang Protokol

Calon Notaris untuk dapat diangkat menjadi Notaris, harus memenuhi persyaratan salah satunya surat kesediaan sebagai pemegang protokol. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk menandatangani surat pernyataan saat dilakukan pengangkatan sebagai Notaris berdasarkan

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 76



Pasal 2 ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016<sup>82</sup>. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa Notaris harus bersedia untuk menerima protokol Notaris lain apabila diperlukan.

Salah satu kewajiban Notaris juga adalah menyimpan dan menjaga protokol berupa dokumen-dokumen yang merupakan arsip Negara. Sehingga sudah menjadi kewajiban Notaris untuk benar-benar menjaga, menyimpan dan memelihara Protokol Notaris tersebut selama masa jabatannya. Penyerahan Protokol Notaris dapat dilakukan, dalam hal Notaris:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani menjalankan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dan 3 (tiga) tahun; atau
- e. Diangkat menjadi pejabat negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan Protokol yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan yang menerima

---

<sup>82</sup> Pasal 2 Ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016

Protokol Notaris. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.<sup>83</sup>

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah<sup>84</sup>. Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, maka Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.<sup>85</sup> Dalam pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun rotokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Notaris pemegang Protokol Notaris berwenang mengeluarkan Grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, 2016, hlm 201

<sup>85</sup> *Ibid*

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Oleh karena itu keberadaan Protokol Notaris menjadi kewajiban sebelum Notaris menjalankan jabatannya. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut diatas, dibuat berita acara penyerahan<sup>86</sup>.

Jika seorang Notaris yang baru diangkat untuk menggantikan Notaris yang berhenti atau meninggal dunia, di dalam Protokol Notaris yang diopernya mendapatkan minut-minut, register-register dan repertorium-repertorium yang usianya sudah lebih dari duapuluh lima tahun, dihitung sejak tanggal 1 bulan Januari dalam tahun di mana ia mengoper protokol tersebut, maka protokol yang usianya sudah lebih dari duapuluh lima tahun itu harus dipindahkan kepada Majelis Pengawas daerah. Apabila Notaris yang telah menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol sama sekali tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang timbul dari protokol yang telah diserahkan kepadanya.

---

<sup>86</sup> Rindawati, *Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Bantul*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua Protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Dalam hal ini Notaris sebagai penyimpan protokol. Sesuai dengan pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pemberhentian Notaris, hal yang sangat penting dan perlu dicermati adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat, yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang Protokol Notaris, karena itu apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses penerbitan keputusan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Notaris sehingga tidak hanya berakibat pada status Notaris yang bersangkutan melainkan juga pada akta-akta yang telah dibuatnya.

Dokumen yang merupakan Protokol Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan

perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>87</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena dokumen yang merupakan Protokol Notaris dapat dijadikan alat bukti yang kuat, dan dikarenakan antara Minuta Akta dan buku-buku penunjang seperti misalnya Reportorium, Buku daftar Klapper itu sangat erat keterkaitannya apabila suatu saat terdapat masalah yang berhubungan dengan suatu akta, maka para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari dan melihat kembali kepada akta itu. Karena itu Protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Notaris.

### **C. Tinjauan tentang Pengawasan terhadap Notaris**

#### **1. Pengawasan terhadap Notaris**

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis

---

<sup>87</sup> Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, Jurnal Pro Hukum, Pertanggungjawaban Notaris terhadap protokol Notaris sebagai Arsip Negara, Vol 10 Nomor 2, Desember 2021

Pengawas terhadap Notaris. dengan demikian 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu<sup>88</sup>:

- a. Pengawas Preventif
- b. Pengawasan Kuratif
- c. Pembinaan

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 Ayat (5) UUJN, hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan Sanksi kepada Notaris yang bersangkutan<sup>89</sup>.

Majelis pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris

---

<sup>88</sup> Habib Adjie, 2015, *Majelis Pengawas Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 8.

<sup>89</sup> Marlina BR Haloho, Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru, Skripsi, 2020

merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris. Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris, merupakan suatu bentuk pengambilalihan wewenang dari Dewan Kehormatan Notaris.

Pelanggaran atas Kode Etik Notaris harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris sendiri tidak perlu diberikan kepada Majelis Pengawas, sehingga jika Majelis Pengawas menerima laporan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris<sup>90</sup>, sangat tepat jika laporan seperti diteruskan kepada Dewan Kehormatan Notaris, untuk diperiksa dan diberikan sanksi oleh Dewan Kehormatan Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas harus memilah dan memilih laporan yang menjadikan kewenangannya untuk diperiksa dan laporan yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Notaris. Kehormatan organisasi Notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar.

Pengawasan berupa tindak tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh Pasal 9 ayat (1) huruf c UUJN

---

<sup>90</sup> “Cannary Desfira, Widodo Suryandono” <file:///C:/Users/Indah/Downloads/1032-1821-1-SM.pdf>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2022, pukul 20.05.

menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina<sup>91</sup>.

## 2. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis dibentuk oleh Menteri dan mempunyai anggota sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur pemerintah, Organisasi Notaris, dan ahli atau akademisi masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah, keanggotaan dalam Majelis diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. Majelis pegawai sebagaimana

---

<sup>91</sup> Seharusnya perbuatan Notaris yang tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c UUJN, yaitu melakukan perbuatan tercela, yang dalam penjelasannya yang dimaksudkan dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat, tidak merupakan alasan untuk memberhentikan sementara Notaris dari jabatannya, tapi seharusnya dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Notaris dari jabatannya dengan tidak hormat sebagaimana dalam Pasal 12 huruf c UUJN yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan.



tersebut di atas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.<sup>92</sup>

- a. Majelis Pengawas Daerah dibentuk Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota, dengan syarat jumlah Notaris yang telah diangkat berjumlah minimal 12 (dua belas) orang. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.<sup>93</sup>

Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- 1) Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) Ahli/akademis sebanyak 3 (tiga) orang

Pasal 68, Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a) Majelis Pengawas Daerah;
- b) Majelis Pengawas Wilayah; dan
- c) Majelis Pengawas Pusat.

---

<sup>92</sup> Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

<sup>93</sup> Pasal 69 UUJN Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Ketentuan dalam Pasal 69 UUJN:

- (1) MPD dibentuk di Kabupaten atau Kota.
  - (2) Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).
  - (3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
  - (5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang di tunjuk dalam rapat Majelis Pengawas Daerah.
- b. Majelis Pengawas Wilayah dibentuk Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Wilayah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis Pengawas Wilayah dibantu oleh seorang sekretaris atau yang lebih ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Wilayah.<sup>94</sup>
- c. Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota negara. Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat dipilih dari dan oleh anggota. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Pusat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Majelis

---

<sup>94</sup> Pasal 72 UUJN Jo Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Pengawas Pusat dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Pasal 76 UUJN Jo Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

### **BAB III**

#### **PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS SETELAH NOTARIS MENINGGAL DUNIA DI KOTA PEKANBARU**

##### **A. Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru**

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUJN, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.<sup>96</sup>

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUJN Perubahan: “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris” Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN adalah :

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;

---

<sup>96</sup> Yofi Permana. R, Pengaturan penyerahan protokol Notaris yng telah meninggal dunia dan prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No.1, September 2019.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
7. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah majelis pengawas ditingkat Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pengawasan Notaris di daerah yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dalam melaksanakan jabatan. MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. MPD terdiri atas 3 (tiga) orang unsur pemerintah, 3 (tiga) orang unsur organisasi dan 3 (tiga)

orang ahli atau akademisi. Pengusulan Majelis Pengawas Notaris khususnya Majelis Pengawas Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur akademisi/ahli oleh pimpinan Fakultas Hukum atau perguruan tinggi setempat.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan suatu arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga keberadaannya, sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Pasal 65 UUJN, terkait tanggung jawab Notaris terhadap protokol-protokolnya, Notaris berkewajiban serta bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya, pertanggungjawaban tidak hanya sebatas telah usainya masa jabatan seorang Notaris melainkan tanggung jawabnya melekat seumur hidup Notaris tersebut.<sup>98</sup>

Ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUJN menyebutkan bahwa protokol Notaris harus dialihkan dalam keadaan-keadaan tertentu, salah satunya ketika seorang Notaris meninggal dunia. Notaris yang meninggal dunia maka seluruh arsip atau protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima protokol oleh ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia tersebut, sebagaimana penjelasan pada Pasal 35 Undang-undang Jabatan

---

<sup>97</sup> Sjaifurrachman, *op.cit.*, hlm 271

<sup>98</sup> Putra Topan Adiya, Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris atas Minuta Akta yang Rusak, Jurnal, 2014.

Notaris Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua warisnya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris ditempat wilayah kerja Notaris yang meninggal tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyerahan protokol Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUN. Penyerahan protokol tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris Pasal 63 ayat (1) UU Jabatan Notaris.<sup>99</sup>

Namun berdasarkan fakta di lapangan, setelah meninggalnya salah satu Notaris di daerah kerja Kota Pekanbaru, atas nama Masrijal, yang telah meninggal dunia sampai sekarang belum ada serah terima protokol Notaris.<sup>100</sup> hal ini disebabkan dengan beberapa hal, masalah pertama yang mana beliau semasa hidupnya belum sempat atau belum menyebutkan bahwa kepada siapa protokolnya tersebut diserahkan nantinya, yang kedua Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah menolak sebagai penerima protokol Notaris.

---

<sup>99</sup> Brinda Anitha Wirastutidan J. Andi Hartanto, Akibat Hukum Protokol, Jurnal Ilmiah, 2017.

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2016.<sup>101</sup> Setiap calon Notaris pada saat mendaftarkan diri sebagai Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus membuat dan menandatangani Surat Pernyataan yang mana isinya “Bersedia menerima Protokol Notaris dari Notaris lain”, jadi tidak ada alasan lain bagi seorang Notaris untuk menolak sebagai penerima Protokol Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD untuk menerima dan memelihara serta menjaga protokol Notaris tersebut. Hal ini merupakan bentuk kewajiban dan tanggung jawab seorang Notaris.

Menurut Majelis Pengawas Daerah setempat bahwasannya protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada Notaris yang paling dekat hubungan dengan keluarga Notaris yang meninggal tersebut. Sementara Notaris yang bersangkutan menolak menerima protokol dengan alasan keterbatasan tempat untuk menyimpan protokol Notaris dan khawatir jika di kemudian hari ada sengketa yang harus ditanggung dari berkas yang ada dikarenakan banyaknya protokol Notaris tersebut.<sup>102</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun faktanya yang terjadi di masyarakat saat ini tidak seluruhnya Notaris bisa memahami prosedur penyerahan protokol

---

<sup>101</sup> Pasal 2 Ayat (2) huruf (m) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022



Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.<sup>103</sup>

Menurut Citra Dina proses penyerahan protokol Notaris, yang akan dilalui oleh ahli waris Notaris atau karyawan Notaris, Proses yang pertama :

1. Apabila seorang Notaris meninggal dunia maka ahli waris melakukan pengajuan Notaris penerima protokol kepada MPD, yang mana prosesnya meliputi: ahli waris wajib memberitahukan secara manual maupun elektronik kepada MPD di wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut perihal meninggalnya Seorang Notaris, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia Pasal 35 ayat (2) UUJN, sedangkan pada Pasal 39 PerMen Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 menyebutkan ‘‘Dalam hal Notaris meninggal dunia ahli waris wajib memberitahukan secara manual atau elektronik kepada MPD di Wilayah jabatan Notaris yang meninggal dunia tersebut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari’’.<sup>104</sup>

Majelis Pengawas Daerah mengusulkan sebaiknya dipegang oleh seorang penerima protokol Notaris yang memiliki hubungan baik dan hubungan akrab atau bahkan hubungan kekeluargaan dengan yang menyerahkan protokol Notaris. Majelis Pengawas Daerah memusyawarahkan dalam pemilihan Notaris penerima protokol kepada ahli waris, sebelum di

---

<sup>103</sup> Jurnal Akibat Hukum Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh Ahli Waris kepada Notaris lain, Brinda Anitha Wirastuti, Al-Qānūn, Vol. 20, No. 2, Desember 2017

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

tetapkan oleh Majelis Pengawas Daerah telah menunjuk Notaris lain sebagai Notaris penerima protokol tetapi Notaris tersebut menolak untuk menerima dengan alasan ribet, tidak ingin menjadi protokoler<sup>105</sup> dari Notaris Masrijal, dan takut suatu hari nanti ada sengketa dalam dokumen protokol Notaris itu.

Berkaitan dengan praktek penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut, menurut narasumber Ibu Ulfia Hasanah, Dosen Universitas Riau menyatakan bahwa praktek penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia tidak berjalan sebagaimana mestinya, seperti dalam kasus Notaris Masrijal, protokol Notaris harus disimpan dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 63 ayat (2) UUJN, dimana penunjukan sebagai penerima protokol Notaris yang dilakukan oleh MPD pada saat itu, seharusnya setelah penunjukan dilakukan oleh MPD, Notaris penerima Protokol mengurus segala sesuatunya kepada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menentukan jadwal untuk serah terima Protokol Notaris yang dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, setelah dilakukan serah terima protokol Notaris dan penandatanganan berita acara serah terima Protokol Notaris.<sup>106</sup>

Menurut anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Pekanbaru yaitu Bapak Darmansyah<sup>107</sup> dan rekan sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang diamanahkan dalam UUJN, yakni

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Aldi Rijaldi, Ahli Waris Notaris Masrijal, di Kota Pekanbaru, 7 Februari 2022

<sup>106</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfia Hasanah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, di Kota Pekanbaru, 22 Juli 2022.

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

mengawasi kinerja Notaris di wilayah kerjanya, termasuk memusyawarahkan setiap ada Notaris yang telah purna tugas dengan berbagai sebab, baik pensiun maupun meninggal dunia.

Adapun masalah Notaris yang telah meninggal dunia dan protokolnya tidak diserahkan kepada Notaris penerima protokol harus dilihat dari berbagai pertimbangan, seperti pertimbangan sosial dan psikologis. Untuk kasus meninggalnya Masrijal, yang sampai sekarang belum serah terima protokol dan ada beberapa kendala dari Majelis Pengawas Daerah sudah memaklumi serta menjadi pekerjaan Majelis Pengawas Daerah untuk mengawal dan mencari jalan keluar yang terbaik buat semuanya.<sup>108</sup>

Aspek hukum yang terkait dengan protokol Notaris belum diatur secara menyeluruh, khususnya terhadap Notaris yang menolak untuk menerima protokol Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD dan pertanggung jawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi Notaris yang menolak protokol Notaris dan penyerahan yang melebihi sampai batas waktu tertentu.

Protokol Notaris itu bagian dari arsip negara yang sangat penting, jadi ahli waris harus teliti dan telaten dalam membuat berita acara,<sup>109</sup> sebagaimana

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

dijelaskan dalam UUJN, bahwa yang dimaksud prokol Notaris di sini adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 13 UUJN. Protokol Notaris, menurut penjelasan pasal 62 UUJN, terdiri atas :

1. Minuta Akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper; buku daftar protes;
5. Buku daftar wasiat; dan
6. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di Kota Pekanbaru, peristiwa seperti ini bukan baru sekali terjadi melainkan sebelumnya juga ada protokol Notaris yang hingga saat ini pun belum serah terima, dan dibiarkan dalam kantor Notaris yang sudah meninggal tersebut. Menurut narasumber pada saat meninggalnya Notaris Masrijal, ahli waris sudah melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagai Notaris yang memiliki jabatan serta tanggung jawab maka Majelis Pengawas Daerah sigap dan tanggap terhadap laporan tersebut

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Penyimpanan dan

pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia.

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan para pihak yang tersebut atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai pemegang Protokol Notaris.<sup>110</sup>

Menurut Narasumber di dalam prakteknya pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah belum ada aturan khusus, karena masih banyak protokol Notaris yang belum di serahkan oleh ahli waris kepada penerima protokol Notaris. Kurangnya sosialisasi kepada keluarga, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris dan akta otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya permasalahan-

---

<sup>110</sup> Sjaifurrachman, 2011, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan aktanya*, MandarMaju, Bandung.

permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris yang meninggal dunia masih menyimpan protokol Notaris dan belum menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris.<sup>111</sup>

Fungsi dari Majelis Pengawas Daerah setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran Majelis Pengawas Daerah terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses pengalihan tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Jadi jelas ada fungsi dan pengawasan dari MPD terhadap penyimpanan berkas atau arsip-arsip yang dibuat Notaris baik

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

Notaris masih aktif sampai Notaris purna tugas atau bahkan Notaris meninggal dunia.<sup>112</sup>

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Ahli waris dari Notaris yang bersangkutan kadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari MPD dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas.

Protokol Notaris yang terlambat diserahkan dapat berakibat fatal bahkan secara tidak langsung dapat menimbulkan kerugian material yang mana masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang purna tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, angka 13 disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfia Hasanah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, di Kota Pekanbaru, 22 Juli 2022

disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Dalam pasal 62 UUJN tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris<sup>113</sup>:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
5. Diangkat menjadi pejabat negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara; atau
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam pasal 63 UUJN Perubahan yaitu :

- a. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
- b. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
- c. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain

---

<sup>113</sup> Pasal 62 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014



yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

- d. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
- e. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
- f. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Protokol Notaris yang tidak diserahkan oleh para ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah memberikan peringatan tertulis kepada ahli waris mengusulkan Notaris pemegang protokol serta menyampaikan kepada Menteri.<sup>114</sup>

Menurut Ibu Ulfia Hasanah, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau menegaskan bahwa Majelis Pengawas memberi himbauan kepada Notaris agar berhati-hati menjalankan tugas jabatannya, untuk bekerja sesuai peraturan yang ditetapkan dan bersikap netral tidak memihak. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap

---

<sup>114</sup> *Ibid.*

Notaris. Fakta menurut narasumber ketika melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris masih banyak MPD menemukan Notaris yang lalai terhadap tugas dan kewajibannya.<sup>115</sup>

Narasumber berpendapat hal ini disebabkan bahwa setiap individu yang ditunjuk sebagai bagian dari MPD memiliki kesibukan pribadi dan juga tidak semua jajaran MPD adalah seorang Notaris sehingga mereka tidak paham betul terhadap seluk beluk permasalahan yang dihadapi Notaris.<sup>116</sup> MPD dalam melaksanakan kewenangannya belum maksimal dan tidak bisa bertindak apa-apa dikarenakan MPD menunggu laporan dari Majelis Pengawas Wilayah yang belum di respon.<sup>117</sup>

Disisi lain MPD juga beberapa kali mengalami penolakan oleh Notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol Notaris dengan alasan takut dikemudian hari menanggung akibat hukum yang timbul dan/atau tidak adanya ruang penyimpanan yang cukup. Dengan demikian dalam praktek yang terjadi di lapangan bahwa pelimpahan protokol Notaris adalah merupakan hal yang diterima secara suka rela oleh penerima protokol Notaris. dengan alasan menanggung akibat hukum yang timbul dikemudian hari atau tempat penyimpanan yang kurang memadai. Seharusnya protokol Notaris merupakan bentuk sukarela yang harus diterima apabila telah ditunjuk sebagai

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, di Kota Pekanbaru 22 Juli 2022

<sup>116</sup> Angie Athalia Kusuma, Jurnal *Officium Notarium*, Perlindungan Hukum terhadap protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung No. 1 Vol. 1 April 2021: 28-37

<sup>117</sup> Angie Athalia Kusuma, Jurnal *Officium Notarium*, Perlindungan Hukum terhadap protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung No. 1 Vol. 1 April 2021: 28-37

penerima protokol. Tidak adanya aturan dan sanksi yang mengatur mengenai penolakan sehingga Notaris dan sesama rekannya tidak ada kesadaran tanggungjawab untuk menjaga protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan hal yang serius yang akan terus ada sepanjang Notaris masih ada dan peminatnya yang sangat banyak.<sup>118</sup>

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kedudukan protokol Notaris juga menjadi salah satu faktor penyebab kedudukan protokol Notaris terabaikan. Klien dan/atau masyarakat umum seharusnya mengetahui sejak awal bahwa protokol Notaris harus dijaga keberadannya sehingga apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh klien, maka berkas tersebut dengan mudah didapatkan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan kepada klien dan/atau masyarakat umum adalah:

1. Menginfokan sejak awal bahwa Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan;
2. Mengarahkan kepada klien apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia klien berhak menghubungi ahli waris Notaris untuk menanyakan kepada siapa protokol Notaris tersebut dialihkan;
3. Memberi fotocopy berkas atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien dan mewajibkan klien untuk menyimpannya sehingga apabila klien membutuhkan salinan akta sewaktu-waktu, dapat memudahkan Notaris penerima protokol Notaris untuk mencarinya karena dalam akta jelas tercantum judul, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatannya.

---

<sup>118</sup> *Loc. Cit*

Langkah antisipasi tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila diimbangi dengan ahli waris yang bersikap kooperatif. Oleh karena itu, Notaris berkewajiban untuk:

- a. Memberi tahukan kepada ahli waris bahwa pentingnya kedudukan protokol Notaris sehingga protokol Notaris harus dijaga dengan baik bahkan setelah Notaris meninggal dunia;
- b. Memberi tahukan kepada ahli waris bahwa apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia maka protokol Notaris tersebut akan dialihkan kepada Notaris lain dengan penunjukan yang dilakukan oleh MPD;
- c. Meminta kepada ahli waris untuk menjaga komunikasi dan membina hubungan baik dengan Notaris penerima protokol Notaris;
- d. Meminta kepada ahli waris untuk mengarahkan dan mendampingi setiap klien yang membutuhkan salinan akta kepada Notaris penerima protokol Notaris;
- e. Meminta kepada ahli waris untuk memastikan setiap klien yang membutuhkan salinan akta apakah berkas salinan akta yang dibutuhkan tersebut sudah diterima oleh klien.

Pentingnya kedudukan protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan sebagai arsip Negara juga tidak terlepas dari peran MPD. Oleh karena itu, MPD berkewajiban untuk:

- 1) Melakukan penunjukan Notaris penerima protokol Notaris dengan segera setelah mendengar kabar adanya Notaris yang meninggal dunia;

- 2) Mengambil paksa protokol Notaris setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 63 ayat 1 UUJN agar adanya ketertiban hukum;
- 3) Untuk sementara waktu menyimpan protokol Notaris sampai dengan diperoleh Notaris penerima protokol Notaris;
- 4) Bersikap tegas kepada Notaris agar tidak terjadi penolakan untuk menerima protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia;
- 5) Memberi sanksi kepada Notaris yang menolak untuk menerima protokol Notaris;
- 6) Menentukan kriteria Notaris yang bisa menerima protokol Notaris.

Bertumpu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUUJNP yang menegaskan bahwa “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”, apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

## **B. Konsekuensi Hukum pembuatan Salinan Akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia**

Produk Notaris yang merupakan akta otentik memberikan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk bersikap profesional supaya dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Dalam pembuatan aktanya diharap Notaris tidak membuat kerugian terhadap kliennya. Cara bekerjanya harus sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris, jangan sampai dalam bekerjanya menyimpang dari ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris.<sup>119</sup>

Kewenangan hukum bagi Notaris tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ada hubungannya dengan kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Minuta akta merupakan asli akta yang berisi tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan Notaris. Dalam minuta akta juga diberi nomor, tanggal, bulan tahun yang fungsinya untuk menjamin kepastian bahwa para pihak tau penghadap telah menghadap pada tanggal, bulan ,tahun dan waktu tersebut. Nomor yang ada diminuta akta juga dicatat dalam buku daftar akta Notaris atau disebut juga repertorium.

Minuta akta merupakan asli akta Notaris didalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN, akta Notaris harus dibuat dalam minuta akta, in originali.

---

<sup>119</sup> Rumi Suwardiyati, Iwan Permadi, Bambang Winarno, Jurnal Notariat, Konsekuensi Yuridis minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan akta.

Minuta akta yang disimpan sebagai protokol Notaris, berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta tersebut.<sup>120</sup> Salinan akta dapat dibuatkan harus sesuai isinya dengan minuta akta, yang membedakan hanya ada tanda tangan dan stempel Notaris. Dalam salinan akta bagian akhir akta tertulis diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Maksud disini sama bunyinya dengan minuta aktanya.

Keterangan dari para pihak atau penghadap akan dirangkai dalam bentuk tulisan oleh Notaris. Rangkaian kata, maksud dan kehendak para penghadap atau pihak tersebut dituangkan dalam suatu akta otentik. Akta otentik tersebut bertujuan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pembuatan akta otentik tersebut harus melihat syarat-syarat agar bisa dikatakan sebagai akta otentik.

Pengertian salinan akta diperjelas dalam Pasal 1 yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Untuk membuat Salinan akta harus berdasarkan isi minuta. Membuat akta berisikan awal akta dan akhir akta yang mana awal akta menjelaskan bahwa penghadap sudah menghadap kepada Notaris dan di akhir akta menjelaskan terkait akta telah ditandatangani dengan sempurna yang sama bunyinya.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

<sup>121</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

Konsekuensi merujuk pada semua akibat atau hasil dari suatu perbuatan. Baik akibat atau hasil tersebut bersifat positif maupun negatif. Penggunaannya sering kali dikaitkan dengan suatu akibat yang harus ditanggung seseorang atas perbuatannya.<sup>122</sup> UUJN merupakan peraturan yang telah mengatur konsekuensi pembuatan salinan akta berdasarkan protokol aktanya, dan yang bertanggungjawab terhadap protokol Notaris minuta akta tersebut hanya Notaris pemegang protokol dan penghadap yang namanya tercantum didalam akta tersebut.<sup>123</sup>

Pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia, artinya semua merupakan tugas Notaris yang diatur dalam UUJN jadi jika Notaris pemegang protokol telah diamanahkan untuk menjadi penerima protokol dari Notaris yang meninggal dunia mau gak mau harus mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta.<sup>124</sup>

Perlu diketahui yang berhak untuk meminta salinan yaitu hanya ahli waris dan klien yang bersangkutan para pihak yang namanya tercantum di dalam akta dari subjek akta tersebut, maka perlu ditanyakan ketika meminta salinan mengapa salinan yang udah dikeluarkan oleh Notaris yang meninggal dunia tersebut biasanya salinan sudah diberikan yaitu untuk salinan yang pertama, nanti didalam klausul salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris

---

<sup>122</sup> “Husnul Abdi” <https://hot.liputan6.com/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2022, pukul 21.10

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

<sup>124</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022



penerima protokol akan di bubuhkan kalimat salinan yang kedua, jadi diberikan untuk salinan yang kedua atau ketiga.<sup>125</sup>

Salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris penerima protokol harus mengikuti isi dari minuta akta Notaris sebelumnya. Terkait awal akta, komparasi dan premis di sesuaikan dengan isi dari minuta akta tersebut, hanya bagian akhir salinan akta di cantumkan Notaris yang mengeluarkan Salinan berbunyi “Diberikan sebagai salinan kedua atau ketiga yang sama bunyinya oleh saya, Notaris sebagai pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia” pada tanggal dan dibubuhkan tanda tangan serta nama Notaris pemegang protokol Notaris.

Perlu diperhatikan yang meminta salinan dari protokol minuta akta merupakan orang yang menjadi para pihak atau orang yang bersangkutan yang tidak para pihak namun ada kaitannya dengan ahli waris itu di perbolehkan, jadi apabila diluar subjek hukum dari akta tersebut tidak ada maka salinan akta jangan diberikan, maka konsekuensi hukumnya terletak bahwa Notaris pemegang protokol tidak boleh mengeluarkan salinan akta atau memberikan kepada orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap akta tersebut.<sup>126</sup>

Bahwa dibalik tanggung jawab terhadap protokol Notaris tersebut, Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab

---

<sup>125</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfia Hasanah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, di Kota Pekanbaru, 22 Juli 2022

atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Hal ini dapat dikatakan Notaris harus bertanggung jawab seumur hidup berdasarkan Pasal 65 UUJN, bagaimana dengan Notaris yang sudah meninggal dunia apakah tanggung jawab tersebut dialihkan kepada pemegang protokol selanjutnya atau tetap melekat. Secara praktek belum tentu sama dengan teori pada Undang-Undang yang berlaku dan jika terjadi masalah dikemudian hari apakah akan dipermasalahkan.

Bagaimana jika terjadi masalah terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia siapakah yang akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan di kemudian hari, itu sudah merupakan resiko dan konsekuensi sebagai Notaris pemegang protokol ya harus di hadapi karna dari awal menjadi Notaris sudah siap dengan segala resiko apapun harus di hadapi. Kalau konsekuensi hukum yang berakibat kerugian terhadap Notaris pemegang protokol, secara material tidak ada namun kerugian yang didapat seperti repot harus menghadap ke pengadilan dan menjawab pernyataan terhadap gugatan atau apapun kesalahan terhadap akta. Secara teori atau secara lahirnya bagaimana konsekuensi terhadap akibat tidak ada untuk Notaris pemegang protokol, sementara untuk Notaris yang sudah meninggal jika mengakibatkan kerugian atau dapat dibuktikan bahwa dengan akibat meninggalnya Notaris tersebut kemudian pekerjaan itu tidak segera selesai, sebagai Notaris pemegang protokol bisa segera membantu menyelesaikan agar selesai urusan tersebut. Dalam artian semampu dan semaksimal mungkin,

bersama-sama dengan Pengda meminta bantuan. Jika permasalahan yang timbul dengan materi maka dapat bekerjasama dengan ahli waris atau para staff, tetapi jika di dalam persidangan tidak ada jalan keluar maka yang menggugat atau hakim dalam sidang tersebut semua keputusan di majelis hakim jadi tidak perlu khawatir untuk menjadi Notaris penerima protokol.<sup>127</sup>

Ketika seorang Notaris telah meninggal dunia dan protokolnya dialihkan kepada notaris lain, kemudian muncul sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut. Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol Notaris.

Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris tidak bertanggung jawab atas substansi atau isi akta atas protokol yang diterimanya. Notaris penerima dan penyimpan protokol Notaris melayani panggilan dari pihak kepolisian maupun pengadilan adanya sengketa para pihak terkait dengan minuta akta yang menjadi bagian dari protokol yang berada dalam penyimpanannya dengan adanya persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dapat ditafsirkan pada isi Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa untuk kepentingan proses peradilan,

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris terlebih dahulu. Perlindungan Hukum juga diberikan dari Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah organisasi bagi Notaris dengan adanya bidang pengayom yang turut memberikan saran dan konsultasi hukum bagi notaris.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Notaris penerima protokol Notaris sebelum melakukan serah terima protokol Notaris adalah:

1. Menghubungi Ketua MPD untuk meminta persetujuan Beliau;
2. Menghubungi anggota MPD untuk sebagai saksi dalam proses serah terima protokol Notaris karena Ketua MPD berhalangan hadir;
3. Mengecek setiap berkas yang terdaftar dalam berita acara;
4. Menyiapkan ruang penyimpanan.

Sebelum melakukan serah terima atau penyerahan protokol Notaris, maka harus memastikan bahwa semua protokol Notaris sudah lengkap, Notaris penerima protokol Notaris juga harus menghitung serta memeriksa berapa jumlah akta beserta data-data atau warkahnya dan mencocokkannya sebagaimana yang tertera dalam berita acara serah terima protokol Notaris.<sup>128</sup> Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dapat dilakukan oleh ahli waris, Pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti untuk menyelesaikan semua protokol Notaris tersebut.

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

Notaris sebelum menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja.<sup>129</sup> Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Berita acara penyerahan tersebut berisikan protokol Notaris yang di serahkan kepada Notaris penerima protokol Notaris. Terhadap minuta akta yang salinan nya belum di keluarkan oleh Notaris yang meninggal dunia juga di jabarkan di dalam berita acara yang dibuat oleh ahli waris dari Notaris yang sudah meninggal dunia.<sup>130</sup>

Dalam pemindahan protokol ke Notaris lain secara praktek tidak mudah untuk melakukan tanggung jawabnya, jika pemegang protokol sebelumnya telah meninggal dunia, dan dipindahkan ke Notaris pemegang protokol selanjutnya maka protokol Notaris tersebut telah berpindah, apakah hal tersebut tetap menjadi tanggung jawab Notaris pemegang protokol pertama dan apakah Notaris pemegang protokol terakhir dapat membuat salinan seperti halnya Notaris pembuat minuta aktanya.<sup>131</sup>

Menurut pendapat narasumber Darmansyah<sup>132</sup> akta Notaris merupakan, asli akta atau minuta akta yang berbentuk otentik, bahwa akta otentik ini

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfia Hasanah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, di Kota Pekanbaru, 22 Juli 2022

<sup>130</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

<sup>131</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Darmansyah, Anggota Majelis Pengawas Daerah, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu sendiri. Akta otentik harus disimpan dan dipelihara dengan baik karena akta otentik yang berupa minuta akta merupakan dokumen negara yang diamanahkan Notaris untuk disimpan. Konsekuensi hukum pada minuta akta tidak lepas pada tanggung jawab jabatan Notaris, bahwa protokol termasuk minuta akta harus dipelihara dan dijaga seumur hidup.

Notaris mempunyai kewenangan membuat minuta akta berdasarkan UUJN dan KUHPerdara, Kewenangan Notaris yang diberikan oleh UUJN dan Pembuatan Salinan akta Berdasarkan Pasal 433 KUHPerdara selain pembuatan minuta, Notaris dapat membuat salinan yang berdasarkan minuta akta tersebut. Notaris dalam kewenangannya harus berkaitan dengan kebenaran materil dan formil atas akta otentiknya, jika dilakukan tanpa prinsip kehati-hatian sehingga membahayakan masyarakat yang menimbulkan kerugian maka Notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut secara perdata maupun pidana.

Sedangkan tanggung jawab seorang Notaris secara administrasi adalah menerima, menyimpan, serta memegang bentuk fisik dari setiap akta yang merupakan protokol Notaris yang harus dijaga dan dipelihara. Protokol Notaris tersebut berakhir bersamaan dengan dengan berakhirnya seorang Notaris (Notaris yang menigggal).<sup>133</sup> Tanggung jawab seorang Notaris terhadap penyimpanan akta dapat berakhir namun pertanggungjawaban atas

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Ibu Ulfia Hasanah, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, di Kota Pekanbaru, 22 Juli 2022

adanya kesalahan dalam pembuatan akta tidak akan pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya (Pasal 65 UUJN).

Menurut Narasumber Citra Dina, mengenai protokol Notaris yang di serahkan melebihi batas waktu yang di tentukan oleh peraturan Perundang-Undangan harus di simpan dan dopelihara di Kantor Kemenkumham, Majelis Pengawas Daerah seharusnya menyediakan tempat khusus untuk menyimpan protokol notaris tersebut agar tidak ada kerusakan.<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Ibu Citra Dina, Sekretaris Pengda, di Kota Pekanbaru, 13 Juli 2022

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

1. Tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah terhadap penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia, Notaris dan ahli waris yang ditunjuk MPD tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran dan tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal, Majelis Pengawas Daerah justru menunggu instruksi dari Kanwil Pekanbaru untuk bergerak mengambil protokol Notaris dari ahli waris dan diserahkan kepada Notaris yang telah ditunjuk, tetapi karena Kanwil Pekanbaru tidak ada inisiatif akan hal tersebut maka penyerahan protokol Notaris tidak ditangani secara cepat dan sebagaimana mestinya. Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya tidak kooperatif terutama mengenai protokol Notaris yang harus diterapkan sehingga ketika terjadi seorang Notaris meninggal dunia dan protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD harus segera diambil paksa.
2. Konsekuensi hukum pembuatan salinan akta terhadap minuta akta yang dibuat Notaris meninggal dunia, pembuatan salinan akta yang telah



diserahkan protokolnya harus berdasarkan minuta akta. Konsekuensi hukumnya terletak bahwa Notaris pemegang protokol tidak boleh mengeluarkan salinan akta atau memberikan kepada orang yang tidak memiliki kepentingan terhadap akta tersebut dan yang berhak terhadap protokol Notaris yaitu Notaris pemegang protokol, para pihak dan ahli waris. Konsekuensi hukum yang berakibat kerugian terhadap Notaris pemegang protokol, secara material tidak ada namun kerugian yang didapat seperti Notaris penerima protokol tetap akan dipanggil untuk diminta keterangan apabila terdapat permasalahan terkait protokol yang ada dalam penguasaannya, karena merupakan salahsatu tanggungjawab penerima protokol Notaris. Disinilah muncul peranan MKN untuk memberikan perlindungan berupa ijin pemeriksaan ataupun penyidikan oleh pihak yang berwenang. Serta adanya peranan MPD dan INI dalam mencegah terjadinya pelanggaran dalam pembuatan akta oleh notaris berupa pengayoman kepada seluruh anggota Notaris.

#### **D. SARAN**

1. Majelis Pengawas Daerah seharusnya melakukan atau mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan akan pentingnya protokol Notaris. Agar setiap individu yang berprofesi sebagai Notaris tidak menyepelekan penyimpanan protokol Notaris. Sosialisasi juga perlu dilakukan kepada keluarga dan staff Notaris sehingga apabila sewaktu-waktu Notaris meninggal dunia, keluarga atau ahli waris Notaris beserta staff tidak kehilangan arah dan tau apa yang harus dilakukan terhadap arsip milik

Negara tersebut. Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang dan penyimpan Protokol Notaris wajib untuk menerima pelimpahan protokol tersebut karena pada awal sebelum menjalankan jabatannya, setiap Notaris diharuskan membuat surat pernyataan tentang kesediaannya menampung protokol Notaris yang pindah, berhenti atau meninggal dunia.

2. Konsekuensi hukum pada minuta akta tidak lepas pada tanggung jawab jabatan Notaris, Notaris dalam membuat akta harus berdasarkan ketentuan UUJN dan memenuhi syarat agar dapat dikatakan sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap klien di kemudian hari. Notaris penerima protokol dalam hal mengeluarkan salinan akta dan memberikan salinan akta kepada para pihak harus memperhatikan apakah yang meminta salinan akta pihak yang bersangkutan atau yang namanya tercantum di dalam akta tersebut. Pemegang protokol Notaris harus tetap bertanggung jawab terhadap akta meskipun didalam akta tersebut tercantum nama Notaris yang telah meninggal dunia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009

\_\_\_\_\_, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press : Yogyakarta, 2009.

Abdulsyani. *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*. Bumi Aksara. Jakarta, 1994.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1 PT Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2004.

Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Volume I, Jakarta: Kecana, 2010.

A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983

Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Arikunto, S, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2013.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

F.Sukemi, “Varia Peradilan Tahun IV Nomor 36”, *Notaris dan Kode Etik*, Desember 1988.

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983

Habib Adjie, *Tebaran Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem”*, Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia, Surabaya, 2003.

\_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

- \_\_\_\_\_, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Majelis Pengawas Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama. 2015
- H.B.Soetopo. *Pengantar Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 1988.
- Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristram Moeliono*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- J. Satrio, *Parate Eksekusi, sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Lexy J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)* Bandung: PT Remaja Rosdaka, 2005.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Bandung: Prenada Media, 2010
- N.G.Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-pokok Pemikiran di seputar kedudukan dan fungsi notaris serta akta notaris menurut system hukum Indonesia)*, makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta: Majalah Renvoi Nomor 10.34. III, 2006.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- R. Soegondo Notodisoerjo: *Hukum Notariat di Indonesia : suatu penjelasan*  
Terbitan: CV. Rajawali, 1982.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Universitas  
Indonesia, 1981.
- Philips M. Hadjon. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Kaitannya dengan  
Ketentan Pasal 20 Ayat (3) dan (4) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok  
Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yuridika, Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga, 1982.
- Prof. Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia” Sejarah Pembentukan Undang-  
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksananya*, Jakarta, Djambatan,  
2018.
- Rudi Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prasetyo Teguh Pamungkas, Riskika  
Arkan Putera Indrajaya, *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bengkulu:  
Refika Aditama, 2020.
- Sabian Utsman. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan  
Masyarakat*. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009.
- Salim H. S, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*,  
Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa, 2002.
- Sulistyo Basuki, *Kamus Istilah Kearsipan*, Kanisius, Yogyakarta, 2005
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, RajaGrafindo Persada,  
Jakarta, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka  
Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan  
keempat, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

\_\_\_\_\_, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006.

Soesanto, R., *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktik Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

#### **Jurnal :**

Annisa Fitria, *Lex Jurnalica Aspek Hukum Akta Notaris yang Dibuat Diluar Wilayah Jabatan Notaris*, Vol 18, No 1 2021

Melita, Trisnaweti Suteki, *Jurnal Notarius, Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol dalam hal terjadi pelanggaran akta Notaris oleh Notaris pemberi protokol yang telah meninggal*, Vol 12, Nomor 1, 2019

Pratiwi Ayuningtyas, *Jurnal Ilmiah Sanksi terhadap Notaris dalam melanggar Kode Etik*, Vol 9, Nomor 2, 2020.

Putra Arifaid, *Jurnal IUS Hukum Tanggung Jawab Hukum Notaris Akta In Original*, Vol 5, Nomor 3, 2017.

Putra Topan Adiya, *Tinjauan Yuridis terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris atas Minuta Akta yang Rusak*, Jurnal, 2014.

Zakiah Noer, Yuli Fajriyah, *Jurnal Pro Hukum, Pertanggungjawaban Notaris terhadap protokol Notaris sebagai Arsip Negara*, Vol 10 Nomor 2, Desember 2021.

Vidya Puterci Dramela, Azmi Fendri; Syahrial Razak, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, The Authority of the Regional Supervisory Board on the Notary Protocol Whose Term of Office Has Expired* Vol. 6, Nomor, 1, February 2019

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang tentang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas  
Majelis Pengawas Notaris.

**Tesis dan Karya Ilmiah:**

Angie Athalia Kusuma, dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia Di Kabupaten Temanggung*, Tesis, Universitas Islam Indonesia 2020.

Marlina BR Haloho, dengan judul *Penerapan Pasal 35 Undang-Undang Jabatan Notaris dalam kaitannya dengan kewajiban penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Universitas Islam Riau, 2020.

Rindawati, dengan judul *Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Bantul*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018

**Data Elektronik :**

Purwanto, <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/237/147/>, di 17 Oktober 2022.

Cannary Desfira, Widodo Suryandono, <file:///C:/Users/Indah/Downloads/1032-1821-1-SM.pdf>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2022.

Husnul Abdi, <https://hot.liputan6.com/read/4767624/konsekuensi-adalah-akibat-dari-suatu-perbuatan-kenali-bedanya-dengan-hukuman>, di akses pada tanggal 17 Oktober 2022.

<http://portalukm.com/siklus-usaha/mengelola-usaha/hukum/>, diakses 12 Juli 2022.

<https://daryono.staff.uns.ac.id/2011/12/22/pengelolaan-arsip-berbasis-elektronik/>, di akses 19 Oktober 2022.